



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firman als Jack Bin Amirrudin**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tongkang No 45 RT 002/001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firman als Jack Bin Amirrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Osep Saepudin, S.H dan Rekan Para Advokat daro POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomo: 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 04 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ALS JACK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN ALS JACK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama

Bahwa ia, Terdakwa FIRMAN als JACK bin AMIRRUDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di wilayah Jakarta Utara, kemudian anggota Polisi tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang pelaku atau pengedar narlotika bernama FIRMAN als JACK yang sering mengedarkan narkotika di wilayah Jakarta Utara dan keberadaan pelaku diketahui di daerah Pasar Gembrong Lama Jakarta Pusat, lalu anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan pemantauan dan sekira jam 16.00 WIB, saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA melihat seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu sebuah rumah yang ada di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat dan ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan warga dan selanjutnya anggota Polisi melakukan penangkapan dan diketahui bernama FIRMAN als JACK bin AMIRRUDIN dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JIMMY (belum tertangkap/DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa membawa narkoba tersebut kerumahnya dan membagi narkoba tersebut menjadi paketan kecil dengan rincian 20 (dua puluh) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket untuk digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di edarkan atau dijual Kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1522/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,5378 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8778 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia, Terdakwa FIRMAN als JACK bin AMIRRUDIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara "**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA karena terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1522/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,5378 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8778 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKLIS SUHADA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMAN ALS JACK pelaku tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berdasarkan pengembangan atas informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan mengenai peredaran narkotika di wilayah Jakarta Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JIMMY (belum tertangkap/DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut kerumahnya dan membagi narkotika tersebut menjadi paketan kecil dengan rincian 20 (dua puluh) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) paket

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket untuk digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AMRUDIN FAISAL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMAN ALS JACK pelaku tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berdasarkan pengembangan atas informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan mengenai peredaran narkotika di wilayah Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JIMMY (belum tertangkap/DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut kerumahnya dan membagi narkotika tersebut menjadi paketan kecil dengan rincian 20 (dua puluh) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) paket

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket untuk digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pasar Gembong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- Bahwa narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JIMMY (belum tertangkap/DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut kerumahnya dan membagi narkotika tersebut menjadi paketan kecil dengan rincian 20 (dua puluh) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket untuk digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di edarkan atau dijual Kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



narkotika tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778,
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram,
3. 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1522/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,5378 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8778 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di wilayah Jakarta Utara, kemudian anggota Polisi tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang pelaku atau pengedar narlotika bernama FIRMAN als JACK yang sering mengedarkan narkotika di wilayah Jakarta Utara dan keberadaan pelaku diketahui di daerah Pasar Gembrong Lama Jakarta Pusat, lalu anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan pemantauan dan sekira jam 16.00 WIB, saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA melihat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sedang duduk di ruang tamu di sebuah rumah yang ada di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat dan ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan warga dan selanjutnya anggota Polisi melakukan penangkapan dan diketahui bernama FIRMAN als JACK bin AMIRRUDIN dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JIMMY (belum tertangkap/DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut kerumahnya dan membagi narkotika tersebut menjadi paketan kecil dengan rincian 20 (dua puluh) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket untuk digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di edarkan atau dijual Kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1522/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,5378 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8778 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Firman als Jack Bin Amirrudin** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di wilayah Jakarta Utara, kemudian anggota Polisi tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang pelaku atau pengedar narkotika bernama FIRMAN als JACK yang sering mengedarkan narkotika di wilayah Jakarta Utara dan keberadaan pelaku diketahui di daerah Pasar Gembrong Lama Jakarta Pusat, lalu anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan pemantauan dan sekira jam 16.00 WIB, saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA melihat seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu disebuah rumah yang ada di Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya No. 1 Kel. Galur Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat dan ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan warga dan selanjutnya anggota Polisi melakukan penangkapan dan diketahui bernama FIRMAN als JACK bin AMIRUDIN dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JIMMY (belum tertangkap/DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa membawa narkoba tersebut kerumahnya dan membagi narkoba tersebut menjadi paketan kecil dengan rincian 20 (dua puluh) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket untuk digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di edarkan atau dijual Kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila narkoba tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1522/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,5378 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,8778 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Firman als Jack Bin Amirrudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,1 gram atau berat netto 0,8778, 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,5 gram atau berat netto 1,5378 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 9 warna biru dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami, Slamet Widodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, S.E.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr